



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ojak Mustopa Bin Suhli;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/21 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Babakan Cilandak Rt. 002/Rw.004 Kel. Sukarasa
Kec. Sukasari Kota Bandung;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heru Sugiharto, SH & Rekan, berkantor di jalan Kp Sembung Rt. 003/Rw. 002 Desa Gunung Sembung, Kec. Pagaden, Kab. Subang berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Februari 2021 Nomor 42/Pen.pid/2021/PN.Sng.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 42/Pid.B/2021/PN SNG tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2021/PN SNG tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Sng



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OJAK MUSTOPA Bin SUHLI** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***"menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian"*** dalam **Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan** pada **Dakwaan Kesatu**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **OJAK MUSTOPA Bin SUHLI** selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa :
 - 96 potongan kayu jenis Balsa dengan ukuran:
 - a. Ukuran besar panjang kurang lebih 1.42 meter dengan diameter 46 cm.
 - b. Ukuran kecil panjang kurang lebih 1.67 M dengan diameter 25 cm.
 - 1 bilah golok bergagang kayu**(Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa RIDWAN HILMANSYAH)**
4. Menghukum terdakwa **OJAK MUSTOPA Bin SUHLI** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan sdr. Ojak Mustopa Bin Suhli dari seluruh Tuntutan Hukum, atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
2. Melepaskan sdr. Ojak Mustopa Bin Suhli dari seluruh Tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa **Terdakwa OJAK MUSTOPA** pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2020 bertempat Afdeling BLOK E Bunikasih Desa Cupunegara Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili, **yang menadahkan hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa OJAK MUSTOPA mendatangi rumah Saksi RIDWAN HILMANSYAH di Kampung Sukamanah RT 01 RW 05 Desa Cupunegara Kecamatan Cisalak dengan tujuan untuk membeli kayu dengan alasan untuk membuat kandang ternak selanjutnya saksi RIDWAN menawarkan atau menunjukan pohon kayu balsa di tanah milik PTPN VIII di BLOK E Bunikasih Desa Cupunegara Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Lalu Terdakwa sepakat membeli 11 pohon kayu balsa tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak PTPN VIII seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi RIDWAN dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi RIDWAN pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib di rumah saksi RIDWAN. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 Terdakwa memerintahkan saksi KIDIN, saksi ADE TARYANA, saksi ADANG, saksi TATENG KURNIA melakukan penebangan pohon balsa di lahan perkebunan PTPN VIII yang berada di Afdeling BLOK E Bunikasih Desa Cupunegara Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, pada saat melakukan penebangan sekitar pukul 11.00 wib saksi ENKGUS petugas keamanan PTPN VIII, mendengar ada kegiatan penebangan lalu mendatangi lokasi penebangan tersebut dan meminta supaya penebangan pohon balsa dihentikan.

Bahwa terdakwa membeli pohon balsa yang merupakan hasil perkebunan milik PTPN tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PTPN VIII selaku pemilik lokasi perkebunan tersebut dan akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN VIII mengalami kerugian Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana **Pasal 111 UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan**

A T A U

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa OJAK MUSTOPA** pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020 bertempat Afdeling BLOK E Bunikasih Desa Cupunegara Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang atau setidaknya di suatu tempat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili, **perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa OJAK MUSTOPA mendatangi rumah Saksi RIDWAN HILMANSYAH di Kampung Sukamanah RT 01 RW 05 Desa Cupunegara Kecamatan Cisalak dengan tujuan untuk membeli kayu dengan alasan untuk membuat kandang ternak selanjutnya saksi RIDWAN menawarkan atau menunjukan pohon kayu balsa di tanah milik PTPN VIII di BLOK E Bunikasih Desa Cupunegara Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Lalu Terdakwa sepakat membeli 11 pohon kayu balsa tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak PTPN VIII seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi RIDWAN dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi RIDWAN pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib dirumah saksi RIDWAN. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 Terdakwa memerintahkan saksi KIDIN, saksi ADE TARYANA, saksi ADANG, saksi TATENG KURNIA melakukan penebangan pohon balsa di lahan perkebunan PTPN VIII yang berada di Afdeling BLOK E Bunikasih Desa Cupunegara Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, pada saat melakukan penebangan sekitar pukul 11.00 wib saksi ENKGUS petugas keamanan PTPN VIII, mendengar ada kegiatan penebangan lalu mendatangi lokasi penebangan tersebut dan meminta supaya penebangan pohon balsa dihentikan.

Bahwa terdakwa membeli pohon balsa yang merupakan hasil perkebunan milik PTPN tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PTPN VIII selaku pemilik lokasi perkebunan tersebut dan akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN VIII mengalami kerugian Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 480 Ke - 1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YAYAN SOFYAN BIN ATING SUKESI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian dengan pemberatan di Lahan Perkebunan milik PTPN VIII Kebun Tambaksari Kasomalang yang berada di Afdeling Blok E Bunikasih Desa Cupunagara Kec. Cislak Kab. Subang pada Hari Jum'at Tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pencurian dan atau setiap orang secara tidak syah melakukan penebangan tanaman itu dilakukan dengan cara menebang pohon jenis Balsa milik Lahan Perkebunan milik PTPN VIII Kebun Tambaksari Kasomalang yang berada di Afdeling Blok E Bunikasih Desa Cupunagara Kec. Cislak Kab. Subang itu dengan menggunakan Gergaji Gobed. Dimana barang yang dicuri atau ditebang adalah 11 pohon jenis Balsa milik PTPN VIII Kebun Tambaksari Kasomalang yang berada di Afdeling Blok E Bunikasih Desa Cupunagara Kec. Cislak Kab. Subang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. Engkus yang datang ke rumahnya dan memberitahunya bahwa telah terjadi pencurian kayu atau penebangan di lahan tersebut, dimana setelah mengetahuinya saksi menelpon ASKEP PTPN VIII Kebun Tambaksari Sdr. DADAN RAMDAN untuk memberitahunya mengenai permasalahan tersebut dan menanyakannya apakah ada surat izin untuk melakukan penebangan itu, dan jawabannya adalah tidak ada dan menyuruhnya untuk mengecek TKP. Setelah itu saksi bersama Sdr. ENKGUS, Sdr. OKIS, Sdr.DEDI, dan Sdr. AGUS mengecek ke TKP. Setelah sampai di TKP saksi melihat ada 11 Pohon Balsa yang sudah ditebang. Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke ASKEP PTPN VIII Kebun Tambaksari dan ke Polsek Cislak;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Pihak PTPN VIII Kebun Tambaksari Kasomalang yang berada di Afdeling Blok E Bunikasih Desa Cupunagara Kec. Cislak Kab. Subang mengalami kerugian sebesar Rp. 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ENGKUS BIN DAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pencurian di Lahan Perkebunan milik PTPN VIII Kebun Tambaksari Kasomalang yang berada di Afdeling Blok E

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunikasih Desa Cupunagara Kec. Cisalak Kab. Subang pada Hari Jum'at Tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pencurian dan atau setiap orang secara tidak syah melakukan penebangan tanaman itu dilakukan dengan cara menebang pohon jenis Balsa milik Lahan Perkebunan milik PTPN VIII Kebun Tambaksari Kasomalang yang berada di Afdeling Blok E Bunikasih Desa Cupunagara Kec. Cisalak Kab. Subang itu dengan menggunakan Gergaji Gobed. Dimana barang yang dicuri atau ditebang adalah 11 pohon jenis Balsa milik PTPN VIII Kebun Tambaksari Kasomalang yang berada di Afdeling Blok E Bunikasih Desa Cupunagara Kec. Cisalak Kab. Subang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi sendiri ketika saksi melakukan Patroli Motor Roda 2 (dua) di Lahan Perkebunan milik PTPN VIII Kebun Tambaksari Kasomalang yang berada di Afdeling Blok E Bunikasih Desa Cupunagara Kec. Cisalak Kab. Subang. Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi memerintahkan Sdr. ADANG, Sdr. ADE TARYANA, dan Sdr. TATENG KURNIA dan Sdr. KIDIN untuk memberhentikan kegiatan penebangan Kayu Balsa yang di duga Pencurian tersebut, dan menyuruh mereka untuk pulang dan berpesan kepada mereka bahwa saksi akan melaporkan ke Bagian Sdr. YAYAN SOFYAN, saksi juga menanyakan kepada mereka alat yang digunakan untuk menebang pohon tersebut, dimana KIDIN menjawab bahwa Gergaji Gobed yang dipakai untuk menebang pohon tersebut sudah dibuang. Saksi selanjutnya melakukan pencarian di lokasi TKP namun tidak menemukannya. Saksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut pada Sdr. YAYAN SOFYAN;
- Bahwa saksi bersama Sdr. YAYAN SOFYAN, Sdr. OKIS, Sdr. DEDI, dan Sdr. AGUS mengecek ke TKP. Setelah sampai di TKP saksi memastikan ada 11 Pohon Balsa yang sudah ditebang, Sdr. YAYAN SOFYAN kemudian mendokumentasikan kayu Balsa yang sudah ditebang itu dan melaporkannya kepada ASKEP PTPN VIII Kebun Tambaksari Kasomalang Sdr. DADAN RAMDAN dan juga melaporkan kejadian pencurian Kayu Tersebut ke Polsek Cisalak;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Pihak PTPN VIII Kebun Tambaksari Kasomalang yang berada di Afdeling Blok E Bunikasih Desa Cupunagara Kec. Cisalak Kab. Subang mengalami kerugian sebesar Rp. 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **KIDIN BIN ENTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pencurian kayu dan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan di Lahan Perkebunan milik PTPN VIII Kebun Tambaksari Kasomalang yang berada di Afdeling Blok E Bunikasih Desa Cupunagara Kec. Cisalak Kab. Subang pada Hari Jum'at Tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB, dimana yang melakukan perbuatan tersebut adalah saksi RIDWAN dan terdakwa, tetapi saksi bersama rekannya yang bernama ADANG, ADE TARYANA, dan TATENG KURNIA disuruh untuk menebang pohon Balsa sebanyak 11 (sebelas) pohon di daerah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi RIDWAN melakukan pencurian tersebut dengan cara menjual pohon Balsa sebanyak 11 pohon tersebut kepada terdakwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa membeli kayu tersebut dari terdakwa sendiri pada saat terdakwa menyuruhnya untuk menebang pohon tersebut, dan juga memberitahunya bahwa ia sudah membeli pohon tersebut dari saksi RIDWAN, namun OJAK tidak menunjukkan bukti pembelian atau kwitansi pembelian pohon tersebut;
- Bahwa terdakwa menyuruhnya untuk menebang pohon tersebut dengan alasan untuk membuat kandang domba miliknya, dimana ia dijanjikan upah Rp. 70.000; per satu hari (jika sampai jam 15.00) dan Rp. 60.000,00 (jika sampai jam 12) per orang dan mereka sepakat. Saksi kemudian mengajak tiga rekannya untuk menebang kayu tersebut. Penebangan itu dilakukan dengan menggunakan Gergaji Gobed dan Golok. Upah yang dijanjikan itu belum dibayar karena pekerjaan mereka ketahuan oleh saksi ENKUS;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **ADE TARYANA BIN NEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pencurian kayu dan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan di Lahan Perkebunan milik PTPN VIII Kebun Tambaksari Kasomalang yang berada di Afdeling Blok E Bunikasih Desa Cupunagara Kec. Cisalak Kab. Subang pada Hari Jum'at Tanggal 26 Juni

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 sekira pukul 11.00 WIB, dimana yang melakukan perbuatan tersebut adalah saksi RIDWAN dan terdakwa, tetapi saksi bersama rekannya yang bernama ADANG, KIDIN, dan TATENG KURNIA disuruh untuk menebang pohon Balsa sebanyak 11 (sebelas) pohon di daerah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi RIDWAN melakukan pencurian tersebut dengan cara menjual pohon Balsa sebanyak 11 pohon tersebut kepada terdakwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa menyuruh Sdr. KIDIN untuk menebang 11 pohon tersebut dari Sdr. KIDIN, dimana terdakwa menyuruh Sdr. KIDIN dengan mendatangi rumahnya sekira Jam 06.00 WIB, dari situ kemudian Sdr. KIDIN mengajak saksi untuk menebang pohon tersebut dengan upah Rp. 70.000,00 dan mereka sepakat. Saksi kemudian mengajak Sdr. ADANG dan Sdr. TATENG. Mereka kemudian menebang 11 pohon Balsa tersebut dengan Gergaji Gobed dan Golok. Upah yang dijanjikan itu belum dibayar karena pekerjaan mereka ketahuan oleh saksi ENKGUS. Saksi kemudian mengatakan pada saksi ENKGUS bahwa yang menyuruh menebang pohon tersebut adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **ADANG BIN AMSIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pencurian kayu dan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan di Lahan Perkebunan milik PTPN VIII Kebun Tambaksari Kasomalang yang berada di Afdeling Blok E Bunikasih Desa Cupunagara Kec. Cislak Kab. Subang pada Hari Jum'at Tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB, dimana yang melakukan perbuatan tersebut adalah saksi RIDWAN dan terdakwa tetapi saksi bersama rekannya yang bernama ADE TARYANA, KIDIN, dan TATENG KURNIA disuruh untuk menebang pohon Balsa sebanyak 11 (sebelas) pohon di daerah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi RIDWAN melakukan pencurian tersebut dengan cara menjual pohon Balsa sebanyak 11 pohon tersebut kepada terdakwa Saksi mengetahui dari ADE TARYANA bahwasannya terdakwa menyuruh Sdr. KIDIN untuk menebang pohon tersebut, dan saksi diajak oleh ADE TARYANA untuk kuli manggul, bukan untuk menebang pohon. Saksi kemudian sepakat untuk dibayar dengan upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 70.000,00 per hari. Mereka kemudian menebang dengan menggunakan Gergaji Gobed dan Golok. Upah yang dijanjikan itu belum dibayar karena pekerjaan mereka diketahui oleh saksi ENKGUS;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **TATENG KURNIA BIN KARWITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pencurian kayu dan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan di Lahan Perkebunan milik PTPN VIII Kebun Tambaksari Kasomalang yang berada di Afdeling Blok E Bunikasih Desa Cupunagara Kec. Cislak Kab. Subang pada Hari Jum'at Tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB, dimana yang melakukan perbuatan tersebut adalah saksi RIDWAN dan Sdr. OJAK, tetapi saksi bersama rekannya yang bernama ADE TARYANA, KIDIN, dan ADANG disuruh untuk menebang pohon Balsa sebanyak 11 (sebelas) pohon di daerah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi RIDWAN melakukan pencurian tersebut dengan cara menjual pohon Balsa sebanyak 11 pohon tersebut kepada terdakwa Saksi mengetahui dari ADE TARYANA bahwasannya terdakwa menyuruh Sdr. KIDIN untuk menebang pohon tersebut, dan saksi diajak oleh ADE TARYANA untuk kuli manggul, bukan untuk menebang pohon. Saksi kemudian sepakat untuk dibayar dengan upah Rp. 70.000,00 per hari. Mereka kemudian menebang dengan menggunakan Gergaji Gobed dan Golok. Upah yang dijanjikan itu belum dibayar karena pekerjaan mereka diketahui dan diberhentikan oleh Sdr. ENKGUS. Saksi mengatakan bahwa Sdr. KIDIN mengatakan pada Sdr. ENKGUS yang menyuruh menebang kayu tersebut adalah terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi **DADAN RAMDHAN BIN OBAN SOBANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pencurian dengan pemberatan di Lahan Perkebunan milik PTPN VIII Kebun Tambaksari Kasomalang yang berada di Afdeling Blok E Bunikasih Desa Cupunagara Kec. Cislak Kab. Subang pada Hari Jum'at Tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pencurian dan atau setiap orang secara tidak syah melakukan penebangan tanaman itu dilakukan dengan cara menebang pohon jenis Balsa milik Lahan Perkebunan milik PTPN VIII Kebun Tambaksari Kasomalang yang berada di Afdeling Blok E Bunikasih Desa Cupunagara Kec. Cislak Kab. Subang itu dengan menggunakan Gergaji Gobed. Dimana barang yang diambil atau ditebang adalah 11 pohon jenis Balsa milik PTPN VIII Kebun Tambaksari Kasomalang yang berada di Afdeling Blok E Bunikasih Desa Cupunagara Kec. Cislak Kab. Subang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. Yayan Karyawan PTPN VIII yang memberitahu saksi bahwa telah terjadi Pencurian di lahan tersebut. Setelah diberitahu, saksi menyuruh Sdr. YAYAN untuk mengecek apakah benar atau tidak adanya kejadian pencurian kayu tersebut, dan saksi mengatakan bahwa tidak pernah ada surat untuk penebangan pohon sekitar perkebunan tersebut. Selanjutnya Sdr. YAYAN membenarkan adanya tebangan pohon tersebut. Saksi kemudian mengecek ke lokasi penebangan tersebut dan benar bahwasannya 11 Pohon Balsa telah ditebang;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Pihak PTPN VIII Kebun Tambaksari Kasomalang yang berada di Afdeling Blok E Bunikasih Desa Cupunagara Kec. Cislak Kab. Subang mengalami kerugian sebesar Rp. 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Saksi ditugaskan di Kebun Tambaksari Kasomalang Kab Subang, di bagian Asisten Kepala Tanaman (Askep). Ada beberapa bukti menunjukkan bahwa pohon Balsa yang ditebang adalah milik PTPN VIII seperti sertifikat HGU, IUP, dan KKE TBM II;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi **RIDWAN HILMASYAH, S.PDI BIN H.DANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjual kayu jenis Balsa sebanyak 11 buah kepada Sdr. OJAK MUSTOPA pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 18.00 WIB di rumahnya di Kp. Sukamanah Desa. Cupunagara Kec. Cislak Kab. Subang, dengan harga Rp. 3.000.000 rupiah, dimana 11 Pohon Balsa tersebut adalah milik Perkebunan PTPN VIII yang terletak di kawasan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan di Afdeling Blok E Bukanagara kebun Tambaksari Desa Cupunagara Kec. Cisalak Kab. Subang;

- Bahwa pada saat saksi menjual pohon tersebut kepada terdakwa, hal itu tidak sesuai SOP atau aturan perusahaan tentang penebangan atau penjualan di tanah PTPN VIII. Saksi hanya meminta izin kepada Sdr. ENKGUS (WAKER Kebun Bukanagara) PTPN VIII, dan jawaban dari Sdr. ENKGUS mengiyakan. Pada awalnya pihak PTPN tidak mengetahui, tetapi setelah pihak PTPN VIII melaporkan kejadian tersebut saksi konfirmasi ke pihak PTPN VIII kepala bagian afdeling Bukanagara (Sdr. YAYAN SOFYAN);
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai pengawas lapangan pada perkebunan PTPN VIII afdeling Bukanagara yang digaji Rp. 2.300.000 perbulan;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 terdakwa mendatangi saksi di rumahnya untuk membeli kayu untuk membuat kandang kambing, dan saksi menawarkan pohon kayu Balsa di tanah PTPN VIII, yang kemudian disepakati harga kayu tersebut adalah Rp. 300.000. Pada 25 Juni 2020 Sdr. OJAK datang lagi ke rumah saksi untuk membayar pohon kayu balsa tersebut secara langsung seluruhnya. terdakwa kemudian mendatangi Sdr. KIDIN untuk menyuruhnya menebang kayu dengan upah sebanyak Rp. 70.000 per hari. Adapun keuntungan yang saksi dapat dari hasil penjualan kayu tersebut, Rp. 3000.000, telah habis untuk dipakai keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah menjual pohon kayu balsa kepada terdakwa Saksi juga tidak pernah menyuruh ADE TARYANA dan TATENG untuk menebang terdakwa lah yang menyuruh Sdr. KIDIN, dimana Sdr. KIDIN akhirnya mengajak Sdr. ADE TARYANA dan Sdr. TATENG untuk menebang kayu balsa tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki niat untuk menjual kayu balsa tersebut, namun karena terdakwa datang dan menanyakan perihal ketersediaan kayu, saksi menunjukkan bahwa ada kayu balsa yang sudah di topen, yang kemudian kayu tersebut dibayar oleh terdakwa kepada saksi dengan tanpa sepengetahuan pimpinan pihak PTPN VIII;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan didampingi oleh penasehat hukum pada pemeriksaan ini serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah membeli kayu Balsa sebanyak 11 pohon dari saksi RIDWAN HILMANSYAH pada bulan Juni 2020, penebangannya dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 dengan harga Rp. 3000.000.- dimana saat membeli kayu tersebut Terdakwa tidak memesan terlebih dahulu. Terdakwa membeli tanpa surat yang syah dan tidak mengetahui bagaimana caranya untuk mendapatkan surat yang syah dari PTPN VIII tersebut, serta Terdakwa tidak memiliki bukti apapun atas pembelian kayu tersebut;
- Bahwa saksi saksi RIDWAN kemudian menunjukkan lokasi pohon tersebut di Blok E, tetapi Terdakwa tidak mengecek dan menyuruh Sdr. KIDIN untuk menebang kayu tersebut. Terdakwa tidak menyaksikan penebangan tersebut, Terdakwa hanya mengetahui bahwa penebangan tersebut belum selesai karena dihentikan oleh petugas PTPN, dan penebangannya sendiri sudah dilakukan sebanyak 11 pohon, namun sudah diamankan oleh petugas Waker kebun;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu Balsa untuk membuat kandang domba, dan Terdakwa juga menanggapi bahwa terkait adanya penebangan dengan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2020 mendatangi saksi RIDWAN HILMANSYAH di rumahnya dengan tujuan untuk membeli kayu untuk membuat kandang kambing, saksi RIDWAN kemudian menawarkan atau menunjukkan pohon kayu balsa di tanah PTPN VIII Blok E Adefling Bukanagara, kemudian Terdakwa sepakat untuk membayar Rp. 3000.000 dan dibayar pada tanggal 25 Juni 2020 di rumah saksi RIDWAN. Setelah itu Terdakwa mendatangi saksi KIDIN untuk menyuruhnya menebang pohon dan akhirnya sepakat untuk menebang pohon bersama-sama dengan Sdr. ADE TARYANA, Sdr. ADANG, dan Sdr. TATENG KURNIA dengan dijanjikan upah sebesar Rr. 60.000 per orang jika sampai jam 12.00, dan jika sampai jam 15.00 akan dibayar sebesar Rp. 70.000. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2020 penebangan itu dilakukan namun diberhentikan oleh Sdr. ENKGUS dan menyuruh para penebang untuk pulang. Pohon kayu balsa tersebut kemudian diamankan oleh pihak PTPN VIII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah membeli pohon kayu balsa kepada saksi RIDWAN. Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan apabila pohon kayu itu dijual, dan baru mengetahui dari pihak PTPN VIII jika 11 pohon tersebut dijual maka harganya mencapai Rp. 13.200.000. Terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana SOP penjualan kayu balsa di tanah perkebunan PTPN VIII karena Terdakwa bukan karyawan PTPN VIII;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 96 potongan kayu jenis Balsa dengan ukuran:
 - a. Ukuran besar panjang kurang lebih 1.42 meter dengan diameter 46 cm;
 - b. Ukuran kecil panjang kurang lebih 1.67 M dengan diameter 25 cm.
- 1 bilah golok bergagang kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli kayu Balsa sebanyak 11 pohon dari saksi RIDWAN HILMANSYAH pada bulan Juni 2020, penebangannya dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 dengan harga Rp. 3000.000.- dimana saat membeli kayu tersebut Terdakwa tidak memesan terlebih dahulu. Terdakwa membeli tanpa surat yang syah dan tidak mengetahui bagaimana caranya untuk mendapatkan surat yang syah dari PTPN VIII tersebut, serta Terdakwa tidak memiliki bukti apapun atas pembelian kayu tersebut;
- Bahwa benar saksi saksi RIDWAN kemudian menunjukkan lokasi pohon tersebut di Blok E, tetapi Terdakwa tidak mengecek dan menyuruh Sdr. KIDIN untuk menebang kayu tersebut. Terdakwa tidak menyaksikan penebangan tersebut, Terdakwa hanya mengetahui bahwa penebangan tersebut belum selesai karena dihentikan oleh petugas PTPN, dan penebangannya sendiri sudah dilakukan sebanyak 11 pohon, namun sudah diamankan oleh petugas Waker kebun;
- Bahwa benar Terdakwa membeli kayu Balsa untuk membuat kandang domba, dan Terdakwa juga menanggapi bahwa terkait adanya penebangan dengan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;
- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2020 mendatangi saksi RIDWAN HILMANSYAH di rumahnya dengan tujuan untuk membeli kayu untuk membuat kandang kambing, Sdr. RIDWAN kemudian menawarkan atau menunjukkan pohon kayu balsa di tanah PTPN VIII Blok E Adefling

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Sng



Bukanagara, kemudian Terdakwa sepakat untuk membayar Rp. 3000.000 dan dibayar pada tanggal 25 Juni 2020 di rumah saksi RIDWAN. Setelah itu terdakwa mendatangi saksi KIDIN untuk menyuruhnya menebang pohon dan akhirnya sepakat untuk menebang pohon bersama-sama dengan Sdr. ADE TARYANA, Sdr. ADANG, dan Sdr. TATENG KURNIA dengan dijanjikan upah sebesar Rr. 60.000 per orang jika sampai jam 12.00, dan jika sampai jam 15.00 akan dibayar sebesar Rp. 70.000. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2020 penebangan itu dilakukan namun diberhentikan oleh Sdr. ENKUS dan menyuruh para penebang untuk pulang. Pohon kayu balsa tersebut kemudian diamankan oleh pihak PTPN VIII;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah membeli pohon kayu balsa kepada saksi RIDWAN. Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan apabila pohon kayu itu dijual, dan baru mengetahui dari pihak PTPN VIII jika 11 pohon tersebut dijual maka harganya mencapai Rp. 13.200.000. Terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana SOP penjualan kayu balsa di tanah perkebunan PTPN VIII karena Terdakwa bukan karyawan PTPN VIII.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative , sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur 'Barang Siapa'**
2. **Unsur 'yang menadahkan hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian'**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **OJAK MUSTOPA Bin SUHLI** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur 'yang menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian'

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 7 Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan dan Pasal 1 butir 11 Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi RIDWAN HILMANSYAH di Kampung Sukamanah RT 01 RW 05 Desa Cupunegara Kecamatan Cisalak dengan tujuan untuk membeli kayu dengan alasan untuk membuat kandang ternak selanjutnya saksi RIDWAN menawarkan atau menunjukan pohon kayu balsa di tanah milik PTPN VIII di BLOK E Bunikasih Desa Cupunegara Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Lalu Terdakwa sepakat membeli 11 pohon kayu balsa tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak PTPN VIII seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi RIDWAN dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi RIDWAN pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 18.00 wib di rumah saksi RIDWAN. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 Terdakwa memerintahkan saksi KIDIN, saksi ADE TARYANA, saksi ADANG, saksi TATENG KURNIA melakukan penebangan pohon balsa di lahan perkebunan PTPN VIII yang berada di Afdeling BLOK E Bunikasih Desa Cupunegara Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, pada saat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penebangan sekitar pukul 11.00 wib saksi ENKGUS petugas keamanan PTPN VIII, mendengar ada kegiatan penebangan lalu mendatangi lokasi penebangan tersebut dan meminta supaya penebangan pohon balsa dihentikan. Bahwa terdakwa membeli pohon balsa yang merupakan hasil perkebunan milik PTPN tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PTPN VIII selaku pemilik lokasi perkebunan tersebut dan akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN VIII mengalami kerugian Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan telah terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan pidana penuntut umum sebagaimana fakta hukum dipersidangan maka menurut Hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan penuntut umum tersebut sehingga dengan demikian tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan /melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan telah terbuktinya perbuatan terdakwa dan terdakwa adalah sebagai satu satunya orang yang harus mempertanggungjawabkan pidana atas segala perbuatannya maka dengan demikian terhadap nota pembelaan terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan Perusahaan Negara.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **OJAK MUSTOPA Bin SUHLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian"*** sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **OJAK MUSTOPA Bin SUHLI** oleh **karena itu** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan **ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkaran dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1.96 potongan kayu jenis Balsa dengan ukuran:

- a. Ukuran besar panjang kurang lebih 1.42 meter dengan diameter 46 cm.



b. Ukuran kecil panjang kurang lebih 1.67 M dengan diameter 25 cm.

2. 1 bilah golok bergagang kayu

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ridwan Hilmansyah.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh kami, Mohammad Iqbal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aliya Yustitia Sagala, S.H., Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURIFAH AMALIAH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Azam Akhmad Akhsya S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum melalui virtual zoom;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

RUDY HARRY PAHLEVI PELAWI, S.H.

Panitera Pengganti,

NURIFAH AMALIAH, S.H., M.H.